



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXX, lahir di Sibolga tanggal 28 Februari 1966 /55 tahun, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXX, yang diwakili, oleh Deslan Tambunan, S.H., Advokat, Pegacara dari Law Firm Deslan Tambunan, S.H.& Fatner's berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, beralamat di Jln.Oswald Siahaan Nomor 10 B Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan alamat domisili elektronik deslantambunan101@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor 15/SK/2021/PA.Pdn pada tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Melawan

XXXX, umur 52 tahun, Pekerjaan : Nelayan, Beralamat di XXXX, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai tertuang dalam surat Permohonannya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.117/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman serta pandangan kepada Pemohon mengenai permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Pdn;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.117/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.,M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.117/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.117/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)